



KOHERENSI KEBIJAKAN DENGAN SEKTOR ESDM PADA PERTAMBANGAN EMAS SKALA KECIL



**DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA**
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

**DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA
PADA
RAPAT KERJA TEKNIS TENTANG PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI**

Jakarta, 22 Juli 2019



TOPIK PEMBAHASAN

1. KONDISI PERTAMBANGAN SKALA KECIL DI INDONESIA

**2. PERPRES NO. 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI**

I. KONDISI PERTAMBANGAN SKALA KECIL DI INDONESIA

PRINSIP PENGATURAN DAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN SKALA KECIL

1. DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN USAHA TANPA IZIN

Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00”

2. DILARANG MENGGUNAKAN MERKURI UNTUK PROSES PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN EMAS

Lampiran V Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik:

“penggunaan merkuri untuk proses pengolahan dan pemurnian dilarang.”

3. USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DILAKSANAKAN DALAM BENTUK IPR DAN DALAM SUATU WPR.

Pasal 20 dan 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

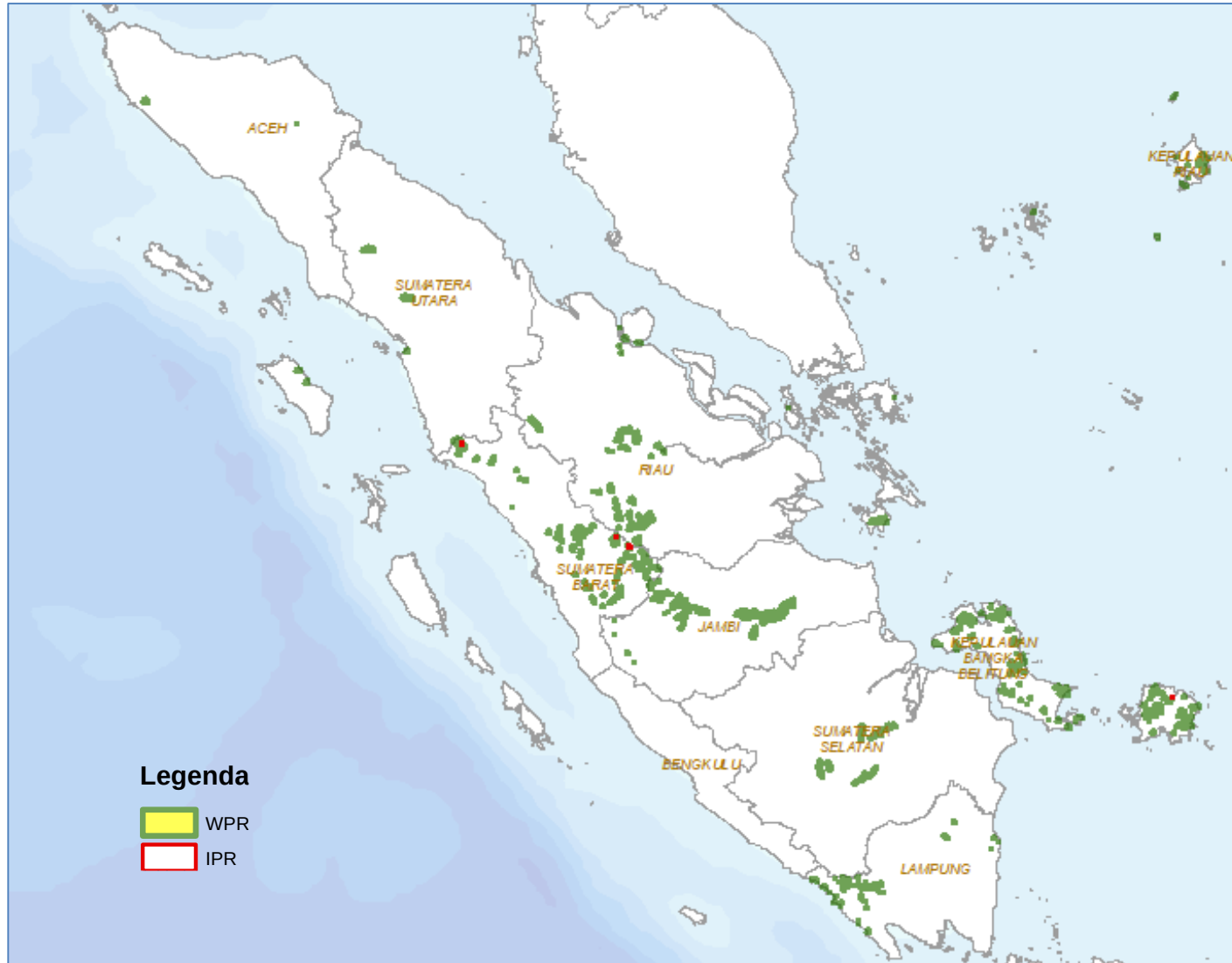
Rekapitulasi WPR per provinsi

PROVINSI	JUMLAH	LUAS (Ha)
Aceh	2	1.020
Jambi	363	66.341
Kep. Bangka Belitung	207	19.918
Kepulauan Riau	203	4.371
Lampung	94	1.572
Riau	44	25.172
Sumatera Barat	8	16.219
Sumatera Selatan	347	8.675
Sumatera Utara	10	5.573
Banten	1	2.026
D.I. Yogyakarta	181	8.506
Jawa Tengah	206	12.479
Jawa Timur	706	19.561

PROVINSI	JUMLAH	LUAS (Ha)
Kalimantan Barat	254	13.960
Kalimantan Selatan	81	27.899
Kalimantan Tengah	227	35.080
Kalimantan Timur	43	18.852
Maluku Utara	3	64
Papua	45	3.576
Gorontalo	57	8.995
Sulawesi Barat	44	3.539
Sulawesi Selatan	57	8.531
Sulawesi Tengah	67	25.650
Sulawesi Tenggara	77	73.197
Sulawesi Utara	2	106



WPR DAN IPR PULAU SUMATERA

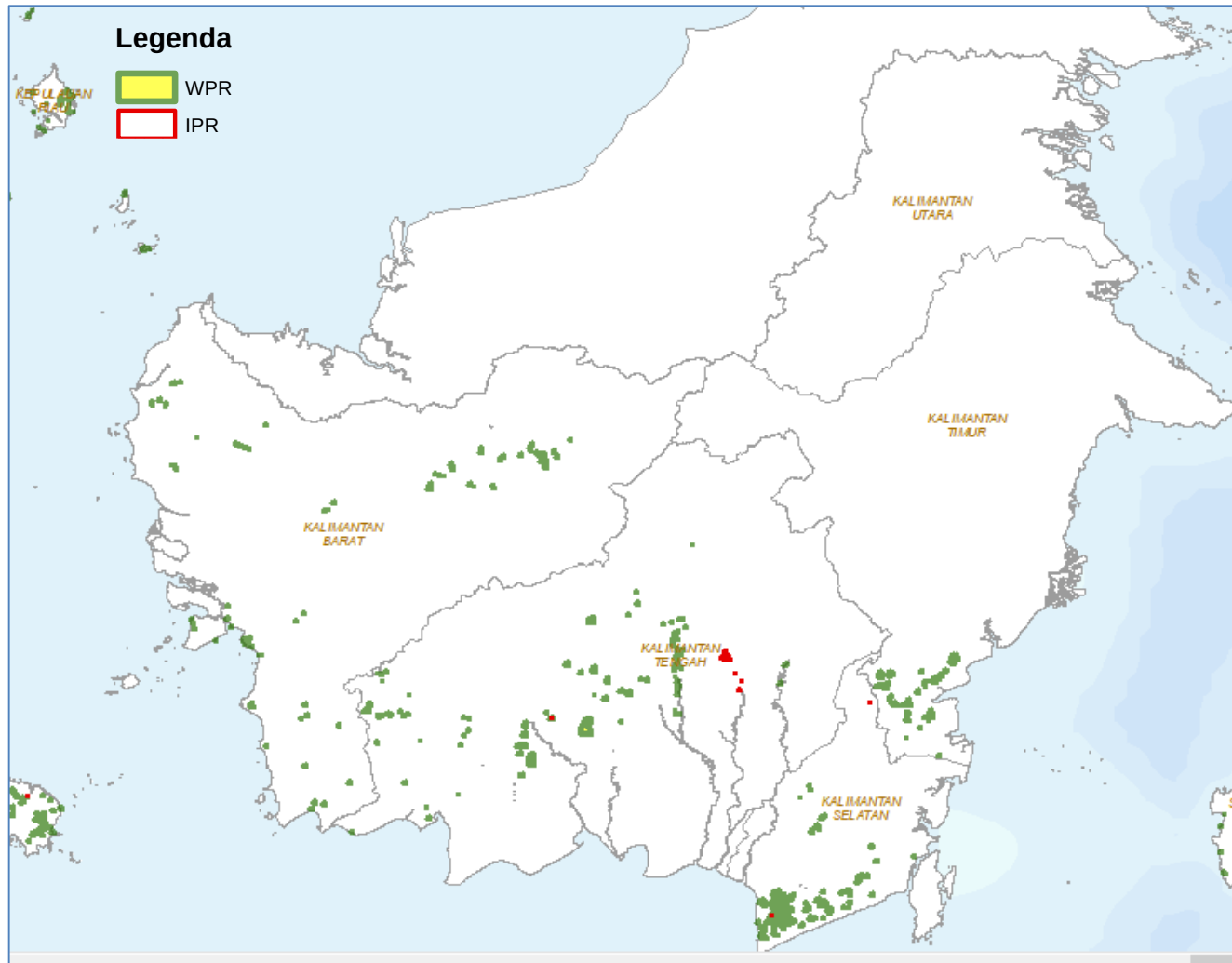


WPR Terdiri dari 1.278 Blok

- Aceh : 2 Blok
- Jambi : 363 Blok
- Kep.Riau : 203 Blok
- Kep.Bangka Belitung : 207 Blok
- Lampung : 94 Blok
- Riau : 44 Blok
- Sumatera Barat : 8 Blok
- Sumatera Selatan : 347 Blok
- Sumatera Utara : 10 Blok

Berdasarkan Kepmen Penetapan WP Tahun 2017

WPR DAN IPR PULAU KALIMANTAN

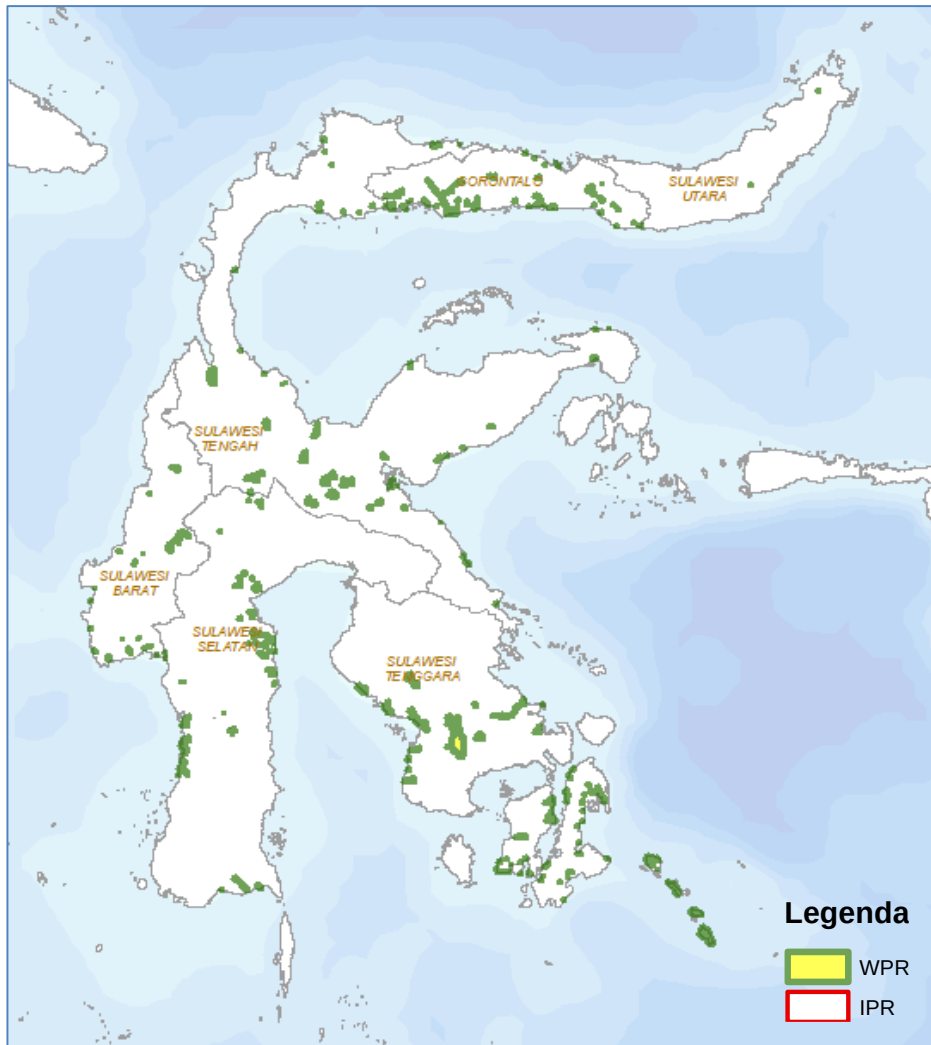


WPR Terdiri dari 605 Blok

- Kalimantan Barat : 254 Blok
- Kalimantan Selatan : 81 Blok
- Kalimantan Tengah : 227 Blok
- Kalimantan Timur : 43 Blok
- Kalimantan Utara : - Blok

Berdasarkan Kepmen Penetapan WP Tahun 2017

WPR DAN IPR PULAU SULAWESI

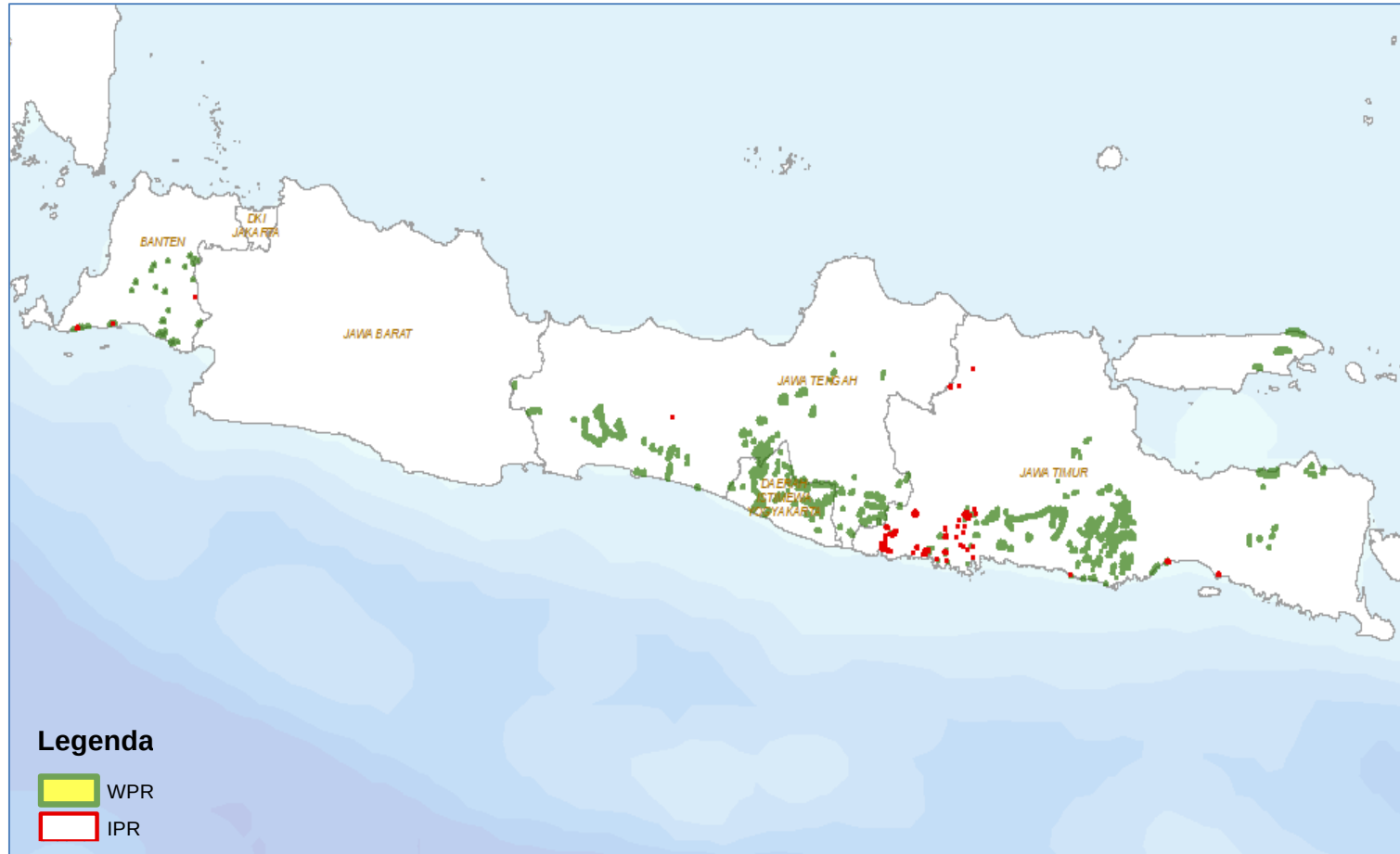


WPR Terdiri dari 304 Blok

- Sulawesi Barat : 44 Blok
- Sulawesi Selatan : 59 Blok
- Sulawesi Tengah : 65 Blok
- Sulawesi Tenggara : 77 Blok
- Sulawesi Utara : 2 Blok
- Gorontalo : - Blok

Berdasarkan Kepmen Penetapan WP Tahun 2017

WPR DAN IPR PULAU JAWA DAN BALI



WPR Terdiri dari 1.100 Blok

- Banten : 1 Blok
- DKI Jakarta : - Blok
- Jawa Barat : - Blok
- Jawa Tengah : 206 Blok
- DI Yogyakarta : 187 Blok
- Jawa Timur : 706 Blok

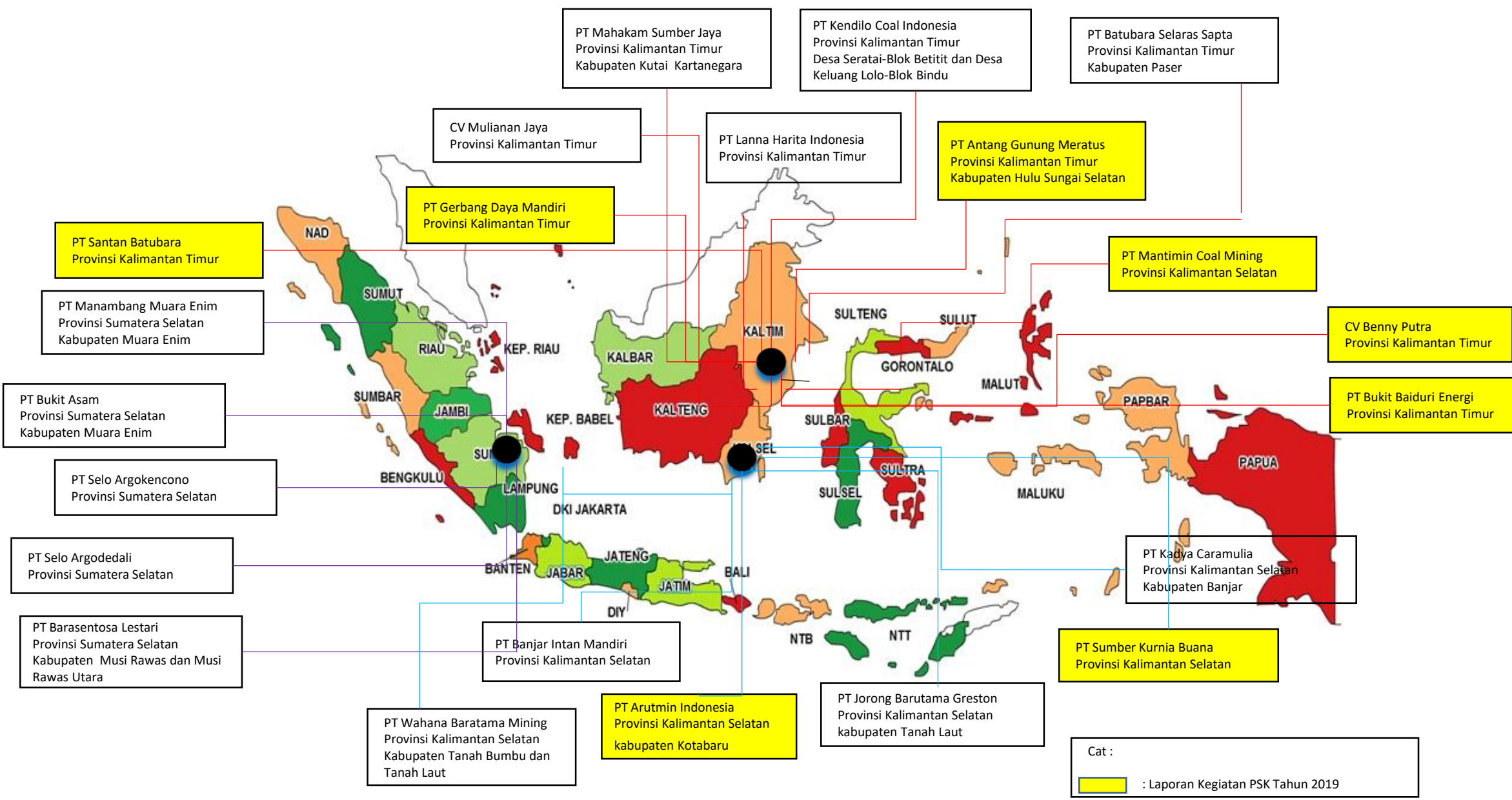
Berdasarkan Kepmen Penetapan WP Tahun 2017

Daftar 6 Lokasi

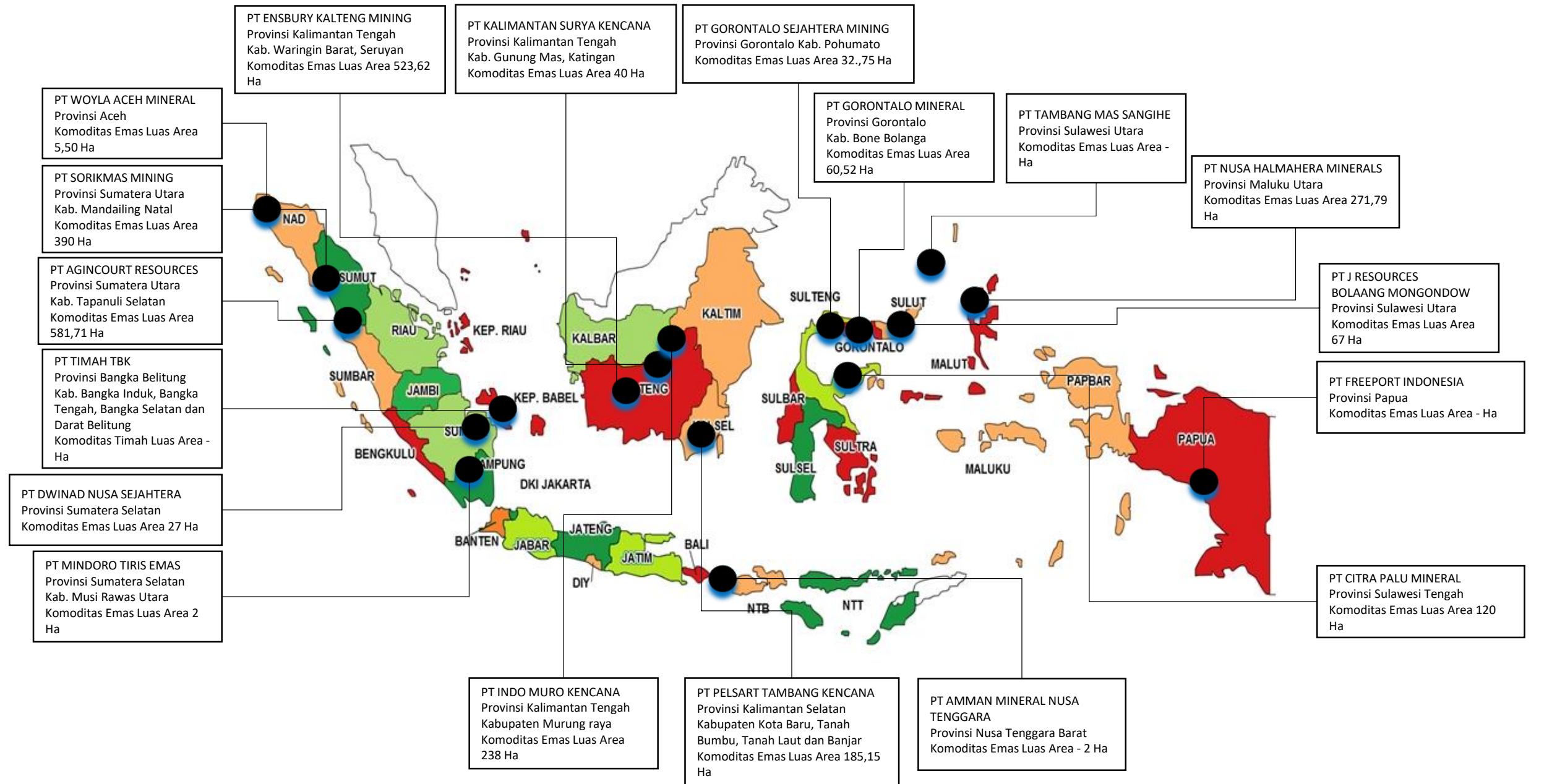
WPR DAN IPR

1. Pulau Obi, Halmahera Selatan
2. Sekotong, Lombok Barat
3. Kalirejo, Kulon Progo
4. Tatelu, Minahasa Utara
5. Kuantan Sengingi
6. Gorontalo Utara

SEBARAN PERTAMBANGAN SKALA KECIL BATUBARA DI DALAM WILAYAH PKP2B DAN IUP PMA



SEBARAN PERTAMBANGAN SKALA KECIL MINERAL (DOMINAN EMAS) DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DAN IUP PUSAT



UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

1. Inventarisasi kegiatan pertambangan skala kecil (dominan emas) pada wilayah berizin dan di luar wilayah berizin
2016-2019: 46 laporan perusahaan, total wilayah kegiatan 4.395 ha
2014-2018: 15 laporan pemerintah provinsi
2. Penetapan program kemitraan di PT TIMAH, Tbk dengan penambang timah konvensional
2016: Kepmen ESDM No. 7171.K/30/MEM/2016: 76 perusahaan program kemitraan
2019: Kepmen ESDM No. 145.K/30/DJB/2019 14 perusahaan program kemitraan di PT TIMAH Tbk, dan 1 di IUP OP PMDN
3. Penyelidikan berupa Pengumpulan Bahan dan Keterangan (pulbaket) Bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri dalam rangka pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin.
2018: 7x, di Palu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Muara Enim
2019: 3x, di Bintan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

II. PERPRES NO. 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

STRATEGI PENGHAPUSAN MERKURI BIDANG PESK

Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian terkait

Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah

Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri

Pembentukan sistem informasi

Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi

Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri

Pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan

Penguatan penegakan hukum

KELOMPOK KERJA PESK DALAM STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA RAN PPM

KETUA :

**DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL
DAN BATUBARA KEMENTERIAN ESDM**

ANGGOTA :

1. ASISTEN DEPUTI INDUSTRI EKSTRAKTIF, KEMENKO PEREKONOMIAN
2. DIREKTUR PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA, KESDM
3. DIREKTUR PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL, KESDM
4. DIREKTUR IMPOR, KEMENDAG
5. DIREKTUR EKSPOR INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN, KEMENDAG
6. DIREKTUR BAHAN POKOK DAN BAHAN PENTING, KEMENDAG
7. DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN, KEMENKEU
8. DIREKTUR TIPITER, BARESKRIM
9. DIREKTUR PEMULIHAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN, KLHK
10. DIREKTUR PEMULIHAN KERUSAKAN LAHAN AKSES TERBUKA, KLHK

**11. DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
WILAYAH DAN SEKTOR, KLHK**

**12. DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN DAERAH I, DITJEN BANGDA,
KEMENDAGRI**

13. KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEMENRISTEKDIKTI

14. DIREKTUR KESEHATAN KERJA DAN OLAAHRAGA, KEMENKES

15. DIREKTUR KESEHATAN LINGKUNGAN, KEMENKES

**16. DIREKTUR PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR,
KEMENKES**

**17. DIREKTUR PUSAT TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MINERAL, BPPT**

18. KEPALA PUSAT PENELITIAN KIMIA, LIPI

19. PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA KEMENSOS

**20. PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA KEMENTERIAN KOPERASI
DAN UKM**

**21. PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA KEMENTERIAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

PERAN KESDM DALAM STRATEGI PENGHAPUSAN MERKURI BIDANG PESK

I. Sebagai instansi **penanggungjawab** pada kegiatan:

- 1) sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah di **4-5 provinsi** setiap tahunnya (2019-2025).
- 2) monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Kepmen ESDM No. 1827.k/30/MEM/2018 terkait pelarangan pengolahan emas menggunakan merkuri di **4-5 provinsi** setiap tahunnya (2019-2025).
- 3) peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di **2 lokasi** setiap tahunnya (2019-2025).

II. Sebagai instansi **pendukung** pada implementasi strategi-strategi penghapusan lainnya sesuai Lampiran II Perpres RI No. 21 Tahun 2019

RENCANA IMPLEMENTASI KEGIATAN TAHUN 2019

I. Sebagai instansi **penanggungjawab** pada kegiatan:

- 1) sosialisasi kebijakan kepada pemerintah daerah di 4-5 provinsi setiap tahunnya (2019-2025). **Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, dan D.I. Yogyakarta**
- 2) monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Kepmen ESDM No. 1827.k/30/MEM/2018 terkait pelarangan pengolahan emas menggunakan merkuri di 4-5 provinsi setiap tahunnya (2019-2025). **Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur, dan D.I. Yogyakarta**
- 3) peningkatan pemahaman *good mining practice* bagi pelaku usaha Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di 2 lokasi setiap tahunnya (2019-2025). **Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.**

II. Sebagai instansi **pendukung** pada implementasi strategi-strategi penghapusan lainnya sesuai Lampiran II Perpres RI No. 21 Tahun 2019

TERIMA KASIH



**DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA**
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



humasminerba



Direktorat Jenderal
Mineral dan Batubara



ditjenminerba



humas.minerba.esdm.go.id



Ditjen Minerba TV

Jl. Prof. DR. Soepomo No.10, Menteng Dalam, Tebet,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870

LAMPIRAN

PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI)

Pola Kemitraan

1. Pemegang izin KK, IUP, IUPK menentukan lokasi untuk kegiatan kemitraan penambangan mineral aluvial.
2. Yang bisa dilakukan kemitraan adalah mineral aluvial di pertambangan mineral (emas dan timah) yang berada di wilayah konsensi (diluar kawasan yang dilarang untuk ditambang yaitu kawasan konservasi dan kawasan hutan).
3. Masyarakat lokal yang menjadi mitra adalah masyarakat yang memiliki KTP dan berdomisili di kabupaten setempat.
4. Membentuk koperasi yang anggotanya masyarakat setempat di kabupaten tersebut.
5. Gubernur mengeluarkan IUJP lokal untuk koperasi penambang.
6. Pemerintah Daerah mendanai kegiatan eksplorasi untuk mitra pemegang IUJP.
7. Metode penambangan mengikuti pola penambangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
8. Dalam pelaksanaan operasional penambangan, pemegang izin wajib melakukan pembinaan dan pengawasan (khususnya K3 dan LL) terhadap mitra pemegang IUJP.
9. Perusahaan pemegang izin melakukan kontrak kerjasama dengan pemegang IUJP lokal.
10. Menteri ESDM memberikan persetujuan kemitraan pemegang izin dengan IUJP local

Catatan :

1. Khusus untuk PETI batubara tidak dapat dilakukan pola kemitraan, karena memerlukan volume dan modal yang besar serta menggunakan alat berat.
2. Pola kemitraan juga tidak boleh untuk pertambangan jenis underground .

DASAR HUKUM DAN MEKANISME KERJASAMA ANTARA PEMEGANG IUP DAN MASYARAKAT

”

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi **dapat menyerahkan kegiatan penggalan endapan Mineral aluvial** kepada masyarakat melalui **program kemitraan** setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Masyarakat sekitar tambang **wajib memiliki IUP** yang diterbitkan oleh gubernur.

Program Kemitraan sudah dilaksanakan oleh PT. Timah Tbk untuk mengakomodir penambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat di Bangka



(Pasal 55 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018)

Mekanisme Kerjasama Pemegang IUP dan Masyarakat

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemegang IUP dengan masyarakat yaitu melalui Program Kemitraan. Kemitraan ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi dengan pemegang IUP.

Program Kemitraan dilakukan dengan ketentuan:

- dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
- dilakukan oleh koperasi atau perseorangan;
- tidak menggunakan tenaga kerja asing; dan
- tidak didasarkan pada transaksi jual beli Mineral aluvial hasil penggalan.

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (1/2)

PEMBERIAN IUJP (Pasal 52 dan Pasal 53 Permen ESDM No.11/2018)

- Diberikan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha
- Diberikan oleh Gubernur untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam 1 (satu) daerah provinsi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan

PELAKSANAAN IUJP

Pasal 124 ayat 3 UU No.4/2009

Jenis Usaha Jasa Pertambangan meliputi:

- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) Penyelidikan umum;
 - 2) Eksplorasi;
 - 3) Studi Kelayakan;
 - 4) Konstruksi pertambangan;
 - 5) Pengangkutan;
 - 6) Lingkungan pertambangan;
 - 7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - 8) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) Pengolahan dan pemurnian.

Pasal 55 ayat 1 Permen ESDM No.11/2018

Dalam pelaksanaan **kegiatan penambangan**, pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (2/2)

PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS PERMOHONAN IUJP (KEPMEN 1796 K/30/MEM/2018)

Persyaratan Administratif

- a. Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap perusahaan asli);
- b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- c. NPWP Perusahaan;
- d. daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP;
- e. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership* *);
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar;
- g. Surat keterangan domisili;
- h. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
 - 1) nomor telepon;
 - 2) nomor telepon seluler (*handphone*); dan
 - 3) alamat surat elektronik (*e-mail*); dan
- i. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital.

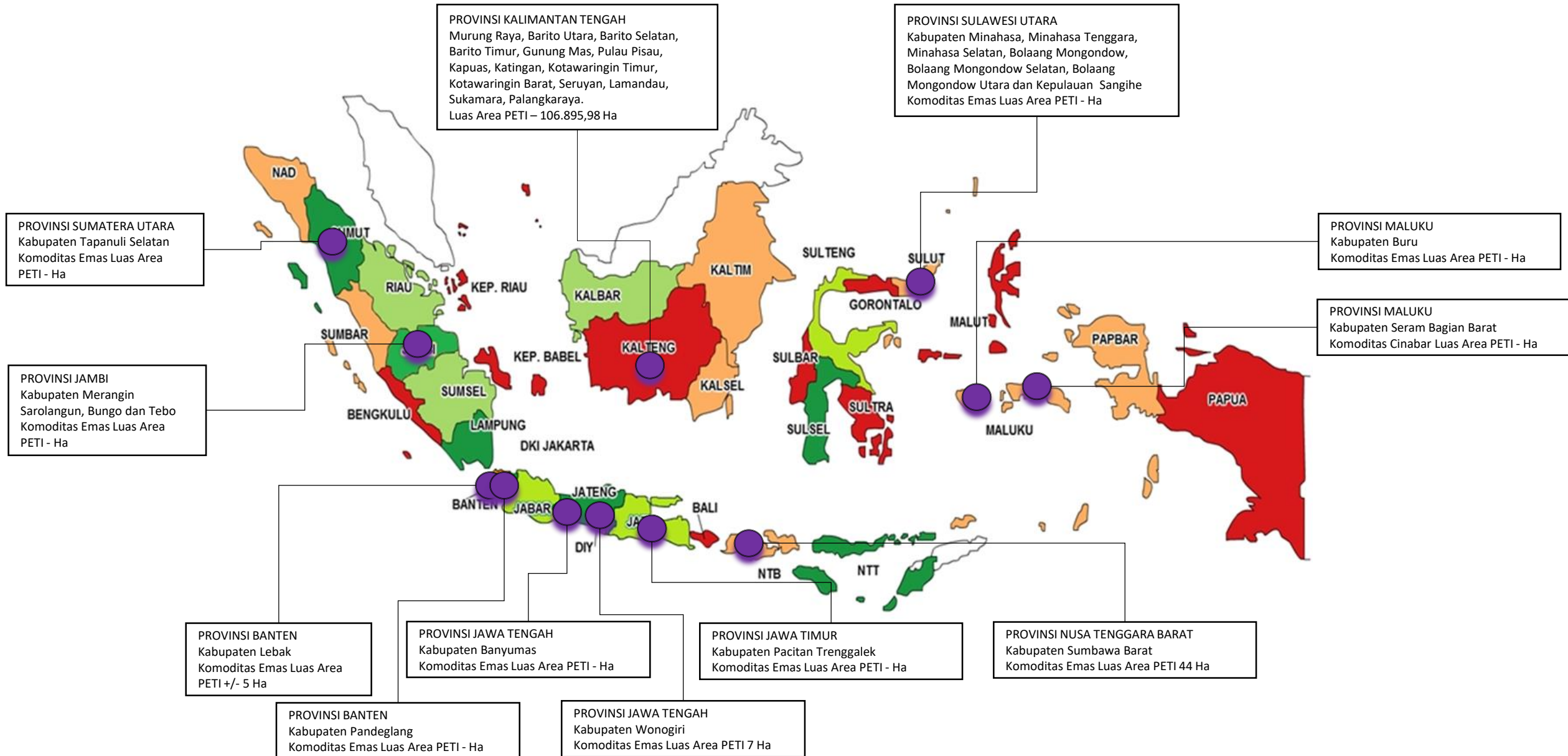
Persyaratan Teknis

- a. Daftar Tenaga Ahli, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi:
 - 1) nama tenaga ahli;
 - 2) latar belakang tenaga ahli;
 - 3) keahlian/sertifikat/pengalaman tenaga ahli;
 - 4) KTP/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (dokumen dilampirkan);
 - 5) ijazah (dokumen dilampirkan);
 - 6) *curriculum vitae* (dokumen dilampirkan); dan
 - 7) surat pernyataan tenaga ahli.

CRASH ACTION MINERBA

- Segera membentuk tim terpadu penanggulangan PETI dengan anggota Minerba, Korwas PPNS, Tipidter, DESDM Provinsi, Kabupaten, dan Gakkum LHK
- PPNS minerba bersama Tim Terpadu Penanggulangan PETI mulai melakukan identifikasi lokasi PETI yang tidak masuk kriteria menjadi WPR/IPR dan Pola Kemitraan dan segera melakukan Tindakan Sosialisasi, pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin
- Tambahan Penganggaran untuk penanggulangan PETI Nasional
- Koordinasi Penetapan WPR antar Provinsi Kabupaten dalam Satu Pulau yang sama untuk dimasukkan dalam Kepmen Perubahan WP Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Jawa dll
- Pemda Provinsi dan Kabupaten segera membentuk Koperasi atau BUMDES untuk menjadi Mitra dalam Penambangan Mineral Aluvial dalam lokasi Berizin KK/IUP
- Provinsi melakukan deregulasi penerbitan IPR untuk masyarakat lokal setempat di lokasi Ring 1 WPR agar memudahkan masyarakat setempat mendapatkan IPR, serta Pemda Provinsi wajib menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pengawasan serta pemulihan lingkungan dalam WPR

SEBARAN PETI DI LUAR WILAYAH KONTRAK KARYA DAN IUP PUSAT



DATA PETI DI WILAYAH PERUSAHAAN MINERAL TAHUN 2016 - 2019

No	Tahun Laporan	Nama Perusahaan	Komoditas	Provinsi	Kabupaten	Luas Area Dampak PETI	Jumlah Tenaga Kerja	Potensi Kerusakan Lingkungan	Potensi Kerugian Negara	
									Produksi PETI	Kerugian Negara (Rp/tahun)
1	2016	PT Dwinad Nusa Sejahtera	Emas	Sumatera Selatan		Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak Ada data	Tidak ada data
2	2017	PT Agincourt Resources	Emas DMP	Sumatera Utara		581,71 Ha	360 Orang	Pencemaran Merkuri dan Pencemaran Sianida	1,59 kg/minggu	38.160.000.000
3	2017	PT Woyla Aceh Mineral	Emas	Aceh		5,50 Ha	1000 Orang	Pencemaran Sianida dan Merkuri	3,30 kg/hari	554.400.000.000
4	2017	PT Kalimantan Surya Kencana	Tembaga DMP	Kalimantan Tengah	Gunung Mas, Katungan	40,00 Ha	210 Orang	Pencemaran Merkuri	54.400 gr/tahun	27.200.000.000
5	2017	PT Sorikmas Mining	Emas DMP	Sumatera Utara		400,00 Ha	1680 Orang	Pencemaran Sianida	1.550 gr/tahun	775.000.000
6	2017	PT Nusa Halmahera Mineral	Emas DMP	Maluku Utara	Halmahera Utara	271,78 Ha	2732 Orang	Pencemaran Sianida dan Merkuri	4.690 kg/bulan	28.140.000.000
7	2017	PT Freeport Indonesia	Tembaga DMP	Papua		nihil	12300 Orang	Pembukaan hutan untuk pemukiman	nihil	nihil
8	2017	PT Pelsart Tambang Kenca	Emas	Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Banjar	185,15 Ha	2010 Orang	Pencemaran Merkuri	26,50 gr/hari	4.452.000.000
9	2017	PT J Resources Bolaang Mongondow	Emas DMP	Sulawesi Utara		67,00 Ha	227 Orang	Pencemaran sianida	2.250 gr/hari	378.000.000.000
10	2017	PT Gorontalo Mineral	Emas	Gorontalo	Bone Bolango	60,52 Ha	800 Orang	Pencemaran Sianida, Merkuri, Borax, HCL, Soda Api, Kustik.	57,70 kg/tahun	28.850.000.000

DATA PETI DI WILAYAH PERUSAHAAN MINERAL TAHUN 2016 - 2019

No	Tahun Laporan	Nama Perusahaan	Komoditas	Provinsi	Kabupaten	Luas Area Dampak PETI	Jumlah Tenaga Kerja	Potensi Kerusakan Lingkungan	Potensi Kerugian Negara	
									Produksi PETI	Kerugian Negara (Rp/tahun)
11	2017	PT Indo Muro Kencana	Emas DMP	Kalimantan Tengah	Murung Raya	238,00 Ha	2400 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	1323 gr/hari	222.264.000.000
12	2017	PT Ensbury Kalteng Mining	Emas DMP	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat, Seruyan	549,42 Ha	3985 Orang	Pencemaran Sianida dan Merkuri	124,37 kg/bulan	746.220.000.000
13	2017	PT Citra Palu Mineral	Emas	Sulawesi Tengah	Poboaya	120,00 Ha	750 Orang	Pencemaran Sianida dan Merkuri	24.600 kg/tahun	12.300.000.000.000
14	2017	PT Timah Tbk	Timah	Bangka Belitung	Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Selatan & Darat Belitung		342 Orang	Erosi dan longsor	2.510 ton/tahun	709.702.500.000
15	2017	PT Buana Pratama Sejahtera	Emas	Maluku Utara	Gunung Botak dan Gogrea		±1.000 Orang	Pencemaran merkuri	Tidak Ada data	Tidak ada data
16	2017	PT Mindoro Tiris Emas	Emas	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	2,00 Ha	300 Orang	Pencemaran Sianida dan Merkuri	Tidak Ada data	Tidak ada data
17	2017	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Emas DMP	Gorontalo	Pohuwato	Tidak ada data	Tidak ada data	Pencemaran Sianida dan Merkuri	Tidak Ada data	Tidak ada data
18	2018	PT Agincourt Resources	Emas DMP	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Tidak ada data	Tidak ada data	Pencemaran merkuri	Tidak Ada data	Tidak ada data
19	2018	PT Indo Muro Kencana	Emas DMP	Kalimantan Tengah	Murung Raya	238 Ha	2400 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	189 gr/hari	31.752.000.000
20	2018	PT Nusa Halmahera Mineral	Emas DMP	Maluku Utara	Halmahera Utara	Tidak ada data	1500 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	2.554 gr/3 bulan	5.108.000.000

DATA PETI DI WILAYAH PERUSAHAAN MINERAL TAHUN 2016 - 2019

No	Tahun Laporan	Nama Perusahaan	Komoditas	Provinsi	Kabupaten	Luas Area Dampak PETI	Jumlah Tenaga Kerja	Potensi Kerusakan Lingkungan	Potensi Kerugian Negara	
									Produksi PETI	Kerugian Negara (Rp/tahun)
21	2018	PT Dwinad Nusa Sejahtera	Emas	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	27 Ha	215 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	129 gr/hari	21.672.000.000
22	2018	PT Sorikmas Mining	Emas DMP	Sumatera Utara	Mandailing Natal	390 Ha	430 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	495 gr/hari	83.160.000.000
23	2018	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Emas DMP	Gorontalo	Pohuwatu	32,475 Ha	500-600 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	154,58 kg/tahun	77.290.000.000
24	2018	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Tembaga DMP	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa dan Sumbawa Barat	2 Ha	40 orang	Tidak ada data	Tidak Ada data	Tidak ada data
25	2018	PT Ensburry Kalteng Mining	Emas DMP	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	523,62 Ha	610 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	137,68 kg/bulan	826.080.000.000
26	2018	PT Tambang Mas Sangihe	Emas	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak Ada data	Tidak ada data
27	2018	PT J Resources Bolaang Mongondow	Emas DMP	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	76,9 Ha	800-1000 Orang	Pencemaran sianida	2.250 gr/hari	378.000.000.000
28	2018	PT Woyle Aceh Mineral	Emas	Aceh	Pidie	Tidak ada data	750 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	2.475 gr/hari	415.800.000.000
29	2018	PT Agincourt Resources	Emas DMP	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	581,71 Ha	360 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	471 gr/hari	79.128.000.000
30	2018	PT Bumi Suksesindo	Emas	Jawa Timur	Banyuwangi	12 Ha	500 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	160,7 gr/hari	26.997.600.000
31	2019	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Emas DMP	Gorontalo	Pohuwatu	32,475 Ha	500-600 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	154,58 kg/tahun	77.290.000.000
32	2019	PT J Resources Bolaang Mongondow	Emas DMP	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	76,9 Ha	800-1000 Orang	Pencemaran sianida	2.250 gr/hari	378.000.000.000
33	2019	PT Woyle Aceh Mineral	Emas	Aceh	Pidie	Tidak ada data	230 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	Tidak Ada data	Tidak ada data
34	2019	PT Kasongan Bumi Kenca	Emas DMP	Kalimantan Tengah	Katingan	63,6 Ha	Tidak ada data	Pencemaran merkuri	Tidak Ada data	Tidak ada data
35	2019	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Tembaga DMP	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa dan Sumbawa Barat	16 - 80 Ha	440 - 620 orang	Pencemaran sungai, air dan tanah	210 gr/hari	35.280.000.000

DATA PETI DI WILAYAH PERUSAHAAN MINERAL TAHUN 2016 - 2019

No	Tahun Laporan	Nama Perusahaan	Komoditas	Provinsi	Kabupaten	Luas Area Dampak PETI	Jumlah Tenaga Kerja	Potensi Kerusakan Lingkungan	Potensi Kerugian Negara	
									Produksi PETI	Kerugian Negara (Rp/tahun)
36	2019	PT Nusa Halmahera Mineral	Emas DMP	Maluku Utara	Halmahera Utara	261,544 Ha	3.790 - 5.702 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	1.380 gr/3 bulan	2.760.000.000
37	2019	PT Antam UBP Nikel Sulawesi Tenggara	Nikel	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	313 Ha	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak Ada data	Tidak ada data
38	2019	PT Antam UBP Emas Pongkor	Emas DMP	Jawa Barat	Bogor	16,72 Ha	Tidak ada data	Pencemaran merkuri dan sianida	Tidak Ada data	Tidak ada data
39	2019	PT Linge Mineral Resources	Emas DMP	Aceh	Aceh Tengah	20 Ha	200 orang	Pencemaran merkuri dan sianida	400 kg/tahun	200.000.000.000
40	2019	PT Dairi Prima Mineral	Timbal	Sumatera Utara	Dairi	2 Ha	15-20 Orang	Erosi dan longsor	14.400 ton/tahun	25.995.600.000
41	2019	PT Gorontalo Mineral	Emas	Gorontalo	Bone Bolango	60,52 Ha	800 Orang	Pencemaran Sianida, Merkuri, Borax, HCL, Soda Api, Kostik.	57,70 kg/tahun	28.850.000.000
42	2019	PT Freeport Indonesia	Tembaga DMP	Papua		nihil	12300 Orang	Pembukaan hutan untuk pemukiman	nihil	nihil
43	2019	PT Indo Muro Kencana	Emas DMP	Kalimantan Tengah	Murung Raya	10,9 Ha	157 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	256.887 gr/thn	128.443.500.000
44	2019	PT Citra Palu Mineral	Emas	Sulawesi Tengah	Poboya	32,20 Ha	170 Orang	Pencemaran Sianida dan Merkuri	3,645133 kg/bulan	21.870.798.000
45	2019	PT Ensburry Kalteng Mining	Emas DMP	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	587,04 Ha	3.985 Orang	Pencemaran merkuri dan sianida	124,37 kg/bulan	746.220.000.000
46	2019	PT Kalimantan Surya Kencana	Tembaga DMP	Kalimantan Tengah	Gunung Mas, Katingan	45,00 Ha	250 Orang	Pencemaran Merkuri	42.700,0 gr/tahun	21.350.000.000

LAPORAN PETI OLEH PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2014 - 2018

No	Tahun Laporan	Pemerintah Daerah / Nama Perusahaan	Lokasi		Komoditas	Luas Area Dampak PETI	Jumlah Tenaga Kerja	Potensi Kerusakan Lingkungan
			Provinsi	Kabupaten				
1	2014	Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	Pacitan, Trenggalek	Emas	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
2	2014	Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	Banyumas	Emas	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
3	2014	Provinsi Banten	Banten	Pandeglang	Emas	Tidak ada data	Tidak ada data	Pencemaran sianida dan merkuri
4	2014	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa, Sumbawa Barat	Emas	44,00 Ha	1156	Pencemaran sianida dan merkuri
5	2014	Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sangihe	Emas	Tidak ada data	Tidak ada data	Pencemaran sianida dan merkuri
6	2015	Provinsi Maluku	Maluku	Buru	Emas	Tidak ada data	± 5.000	Pencemaran sianida dan merkuri
			Maluku	Seram bagian barat	Cinabar	Tidak ada data	± 1.000	Tidak ada data
7	2015	Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Emas	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
8	2017	Provinsi Banten	Banten	Lebak	Emas	± 5 Ha	Tidak ada data	Tidak ada data
9	2017	Provinsi Jambi	Jambi	Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo	Emas	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
10	2018	Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	Wonogiri	Emas	7,5 Ha	Tidak ada data	Pencemaran merkuri
11	2018	Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, Pulau Pisau, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamanda, Sukamara, Palangkaraya	Tidak ada data	106.895,98 Ha	Tidak ada data	Tidak ada data
12	2018	Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	Tulungagung, Lamongan, Jember, Blitar, Trenggalek, Gresik, Banyuwangi, Ponorogo, Tuban, Madiun, Pasuruan, Jombang, Lumajang, Malang, Probolinggo, Mojokerto, Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep, Bojonegoro, Nganjuk.	Pasir, Andesit, Bentonit, Feldspar, Batu Gamping, Zeolit, Pasir Batu, Dolomit, Pasir, Batu, Pasir Sungai, Tanah Urug, Pasir Besi, Pirofilit	1.891,21 Ha	Tidak ada data	Tidak ada data
13	2018	Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Parigi Moutong, Poso	Emas	Tidak ada data	± 100	Tidak ada data
14	2018	Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, Pohuwato	Emas		± 25-500	Menggunakan merkuri dan tanpa merkuri
							± 850-13.000	Menggunakan merkuri dan

REKAPITULASI DATA PETI KOMODITI BATUBARA Tahun 2018 - 2019

No	Perusahaan	Luas (Ha)	Provinsi	Kabupaten
1	PT Bukit Asam	25	Sumatera Selatan	Muara Enim
2	PT Manambang Muara Enim	6	Sumatera Selatan	Muara Enim
3	PT Antang Gunung Meratus	60	Kalimantan Selatan	Banjar dan Hulu Sungai Selatan
4	PT Arutmin Indonesia	49	Kalimantan Selatan	Tanah Laut
5	PT Santan Batubara	2	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
6	PT Gerbang Daya Mandiri	64	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
7	PT Bukit Baiduri Energi	?	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
8	PT Lanna Harita Indonesia	7	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
9	PT Mantimin Coal Mining	4	Kalimantan Selatan	Tabalong
10	PT Sumber Kurnia Buana	16	Kalimantan Selatan	Tapin
11	CV Benny Putra	5	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara

PROGRAM KEMITRAAN PT TIMAH



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 145.K/30/DJB/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PROGRAM KEMITRAAN KEPADA PT TIMAH TBK

DALAM RANGKA PENYERAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGGALIAN ENDAPAN TIMAH ALUVIAL KEPADA PERUSAHAAN JASA

PERTAMBANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa PT TIMAH Tbk telah menyampaikan permohonan persetujuan program kemitraan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persetujuan Program Kemitraan Kepada PT TIMAH Tbk Dalam Rangka Penyerahan Pelaksanaan Kegiatan Penggalian Endapan Timah Aluvial Kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSETUJUAN PROGRAM KEMITRAAN KEPADA PT TIMAH TBK DALAM RANGKA PENYERAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGALIAN ENDAPAN TIMAH ALUVIAL KEPADA PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN LOKAL.

KESATU : Memberikan persetujuan program kemitraan PT TIMAH Tbk dalam rangka penyerahan pelaksanaan kegiatan penggalian endapan timah aluvial, yang selanjutnya disebut dengan persetujuan program kemitraan kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Persetujuan program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sepanjang masa berlakunya:
- Izin Usaha Jasa Pertambangan dari Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal; dan/atau
 - Perjanjian Kerjasama Penggalan Endapan Timah Aluvial antara PT TIMAH Tbk dengan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal.
- KETIGA : Dalam melaksanakan program kemitraan, PT TIMAH Tbk wajib:
- mencantumkan program kemitraan dalam rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - menyampaikan laporan hasil produksi timah yang berasal dari pelaksanaan kegiatan program kemitraan secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan lokasi penambangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,


BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
5. Para Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Direktur Utama PT TIMAH Tbk

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 145.K/30/DJB/2019

TANGGAL : 25 April 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PROGRAM KEMITRAAN KEPADA PT TIMAH TBK DALAM RANGKA PENYERAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGGALIAN ENDAPAN TIMAH ALUVIAL KEPADA PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN LOKAL

DAFTAR PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN LOKAL DALAM PROGRAM KEMITRAAN PT TIMAH TBK

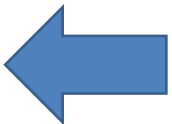
No.	Nama Mitra	Jenis/Metode Penambangan	Lokasi/Provinsi
1.	CV Abadi Sejahtera	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
2.	CV Bangka Inti Mandiri	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
3.	CV Bati Go Mandiri	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
4.	CV Gunung Manik	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
5.	CV Keluarga Mulia Mandiri	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
6.	CV Mitra Bersaudara Abadi	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
7.	CV Persada Tambang Intitama	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
8.	CV Rifana	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
9.	CV Sami Jaya	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
10.	CV Samudera Jaya Abadi	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
11.	CV Selby Selumar	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
12.	CV Tisko Energi Utama	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung
13.	Koperasi Karyawan Timah Manggar (Kokartim)	Tambang Darat	Kep. Bangka Belitung

a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,


BAMBANG GATOT ARIYONO

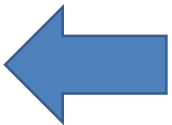
Kegiatan PPNS Minerba 2018

NO	SUBJEK	PERMASALAHAN	STATUS
1	Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)	Bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri telah melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Pengawasan Pengamatan penelitian dan pemeriksaan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin ke Kabupaten Kutai Kartanegara , Kalimantan Timur.	Telah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Februari 2018 .
2	Pulbaket	Bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri telah melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Pengawasan Pengamatan penelitian dan pemeriksaan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin ke Kabupaten Kutai Kartanegara , Kalimantan Timur.	Telah dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 23 Maret 2018.
3	Pulbaket	Bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri telah melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Pengawasan Pengamatan penelitian dan pemeriksaan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin ke Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.	Telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus s.d 1 September 2018.
4	Pulbaket	Bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri telah melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Pengawasan Pengamatan penelitian dan pemeriksaan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin ke Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.	Telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2018.



Kegiatan PPNS Minerba 2019

NO	SUBJEK	PERMASALAHAN	STATUS
1	Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)	Bersama Inspektur Tambang, Dinas ESDM Provinsi Kep Riau dan Korwas PPNS Polri telah melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Pengawasan Pengamatan penelitian dan pemeriksaan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin dan perusakan lingkungan oleh PT GBA di Bintan, Kepulauan Riau.	Telah dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 16 Februari 2019.
2	Pulbaket	Bersama Inspektur Tambang, dan Korwas PPNS Polri telah melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Pengawasan Pengamatan penelitian dan pemeriksaan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin dan perusakan lingkungan oleh PT ABN di Kutai Kartanegara.	Telah dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 Maret 2019.
3	Pulbaket	Bersama Korwas PPNS Polri telah melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka Pengawasan Pengamatan penelitian dan pemeriksaan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PETI dilaporkan oleh PT Antang Gunung Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	Telah dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Maret 2019.



DASAR

- Surat Menteri ESDM
 - Nomor :134/37/MEM.B/2019 tanggal 10 April 2019

1. Melaporkan terjadinya tindak pidana penambangan tnpa izin yang terjadi di beberapa wilayah PKP2B, KK, IUP K, dan IUP.
2. Mohon kepada Polri untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan PETI di lokasi tersebut karena berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan.



Data lokasi PETI pada wilayah konsesi antara lain :

1. PT. Dwinad Nusa Sejahtera (Sumsel)
2. PT Agincourt Resources (Sumut)
3. PT Woyla Aceh Mineral (Aceh)
4. PT Kalimantan Surya Kencana (Kalteng)
5. PT Nusa Halmahera Mineral (Maluku Utara)
6. PT Freeport Indonesia (Papua)
7. PT Goontalo Mineral (Gorontalo)
8. dsb

PENJELASAN

1. DEFINISI PETI:

Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam kegiatan operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PASAL PETI 158 : setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pasal 37, pasal 40 (3), pasal 48, pasal 67 (1), pasal 74 (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000

3. Penindakan PETI:Oleh PPNS BERSAMA KORWAS PPNS dan Tipidter Polri.

4. Wilayah Peti juga tanggung jawab STAKEHOLDERS yaitu

- a. LHK (kehutanan & lingkungan),
- b. pemda provinsi yg punya kewenangan IUP PMDN
- c. Pemda Kabupaten yg punya wilayah tata ruang langsung di daerah dan pemanfaatan lahan
- d. Polri dan Polda kamtibmase. TNI Keamanan negara

Selanjutnya upaya penanggulangan peti:

1. Pencegahan

- a. Sosialisasi ke pelaku di lokasi peti bersama stakeholders
- b. Pembinaan pemahaman dan kompetensi penambangan

2. UPAYA persuasif dengan akomodasi

- a. masyarakat kecil diberikan kesempatan ikut menambang dengan pola kemitraan di wilayah berizin dengan iujp utk Koperasi kelompok masyarakat
- b. Penerbitan WPR DAN IPR bagi wilayah diluar wilayah berizin sepanjang memenuhi syarat kriteria WPR

3. Penindakan represif dan hukum sesuai mekanisme TIPIDTER OLEH PPNS bagi PETI yg berada di lokasi tambang yg tataruangnya dilarang, atau tidak cocok utk pola kemitraan

PENGERTIAN

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yang dalam kegiatan operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

STAKEHOLDERS PENANGGULANGAN PETI



ESDM

- Melakukan **inventarisasi data PETI**
- Melakukan **Rekonsiliasi dengan perusahaan, Pemda, dan Aparat Penegak Hukum**
- Menetapkan kebijakan **solusi dan implementasinya**
- Pemerintah (PPNS) bersama aparat penegak hukum melakukan **penertiban** kegiatan **PETI**

KEMENKOPOLHUKAM

Mengkoordinasikan terkait penanganan PETI dengan Stakeholder terkait (KLHK, ESDM, Pem Prov, dan Aparat Penegak Hukum)

KLHK

Melakukan penertiban kegiatan PETI melalui PPNS dan Gakkum

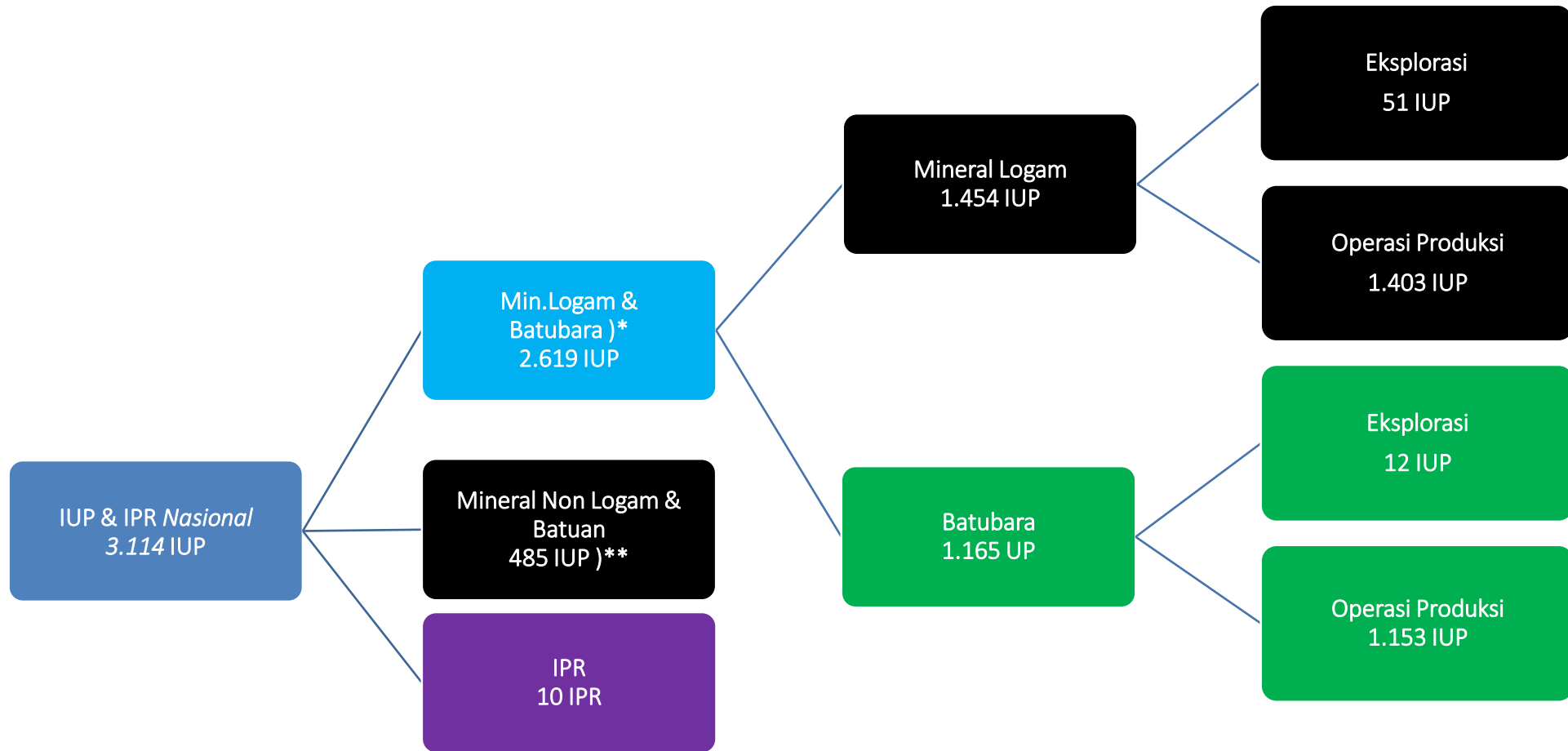
APARAT PENEGAK HUKUM

- **Penindakan Kegiatan PETI**

PPNS Minerba bersama Direktorat Pengusahaan Minerba, Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba, Korwas PPNS dan Tipidter Bareskrim, POLRI/TNI, Pemerintah Daerah Provinsi/Gabupaten, Ditjen Gakkum dan Planologi KLHK, Polda/Kodam

STATUS IUP NASIONAL

Status Juni 2019



* IUP Mineral Logam & Batubara hanya yang berstatus C&C dan tercatat masih berlaku di database

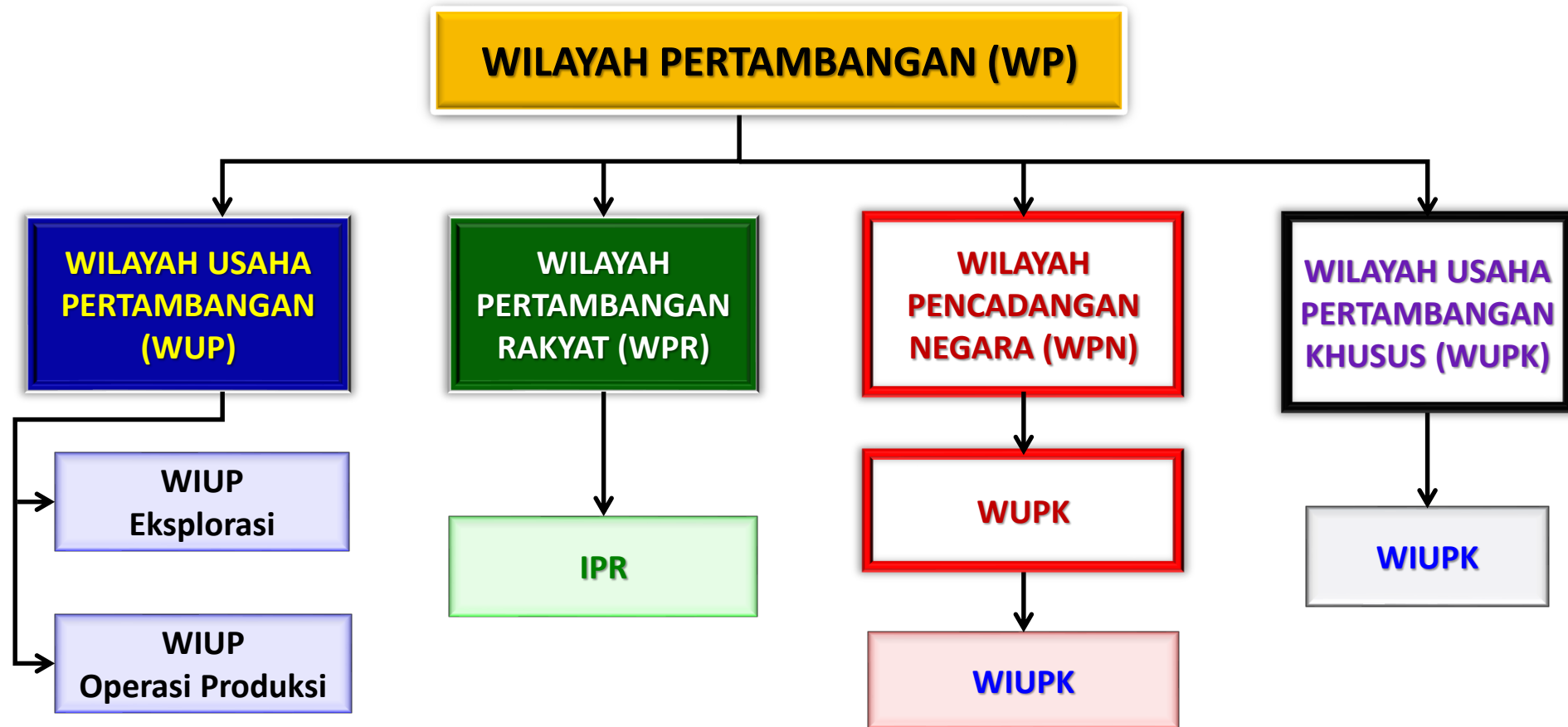
** IUP Bukan Logam dan Batuan tidak memerlukan status C&C (Permen 11/2018)

STATUS IUP per PROVINSI

Status Juni 2019

Provinsi	Kewenangan Daerah	Kewenangan Pusat	Total
Aceh	24	1	25
Sumatera Utara	2	-	2
Sumatera Barat	54	4	58
Riau	27	2	29
Jambi	89	12	101
Sumatera Selatan	127	10	137
Bengkulu	26	3	29
Lampung	15	-	15
Kep. Bangka Belitung	537	2	539
Kepulauan Riau	36	-	36
Jawa Barat	26	-	26
Jawa Tengah	2	-	2
DIY	1	-	1
Jawa Timur	7	-	7
Banten	10	-	10
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	19	3	22

Provinsi	Kewenangan Daerah	Kewenangan Pusat	Total
Nusa Tenggara Timur	94	1	95
Kalimantan Barat	126	9	135
Kalimantan Tengah	211	10	221
Kalimantan Selatan	186	10	196
Kalimantan Timur	379	9	388
Kalimantan Utara	28	1	29
Sulawesi Utara	10	-	10
Sulawesi Tengah	107	3	110
Sulawesi Selatan	26	1	27
Sulawesi Tenggara	224	5	229
Gorontalo	6	-	6
Sulawesi Barat	9	-	9
Maluku	5	1	6
Maluku Utara	84	7	91
Papua	17	1	18
Papua Barat	8	-	8
TOTAL	2524	95	2619



WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan

IPR : Izin Pertambangan Rakyat

WUPK : Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

WIUPK : Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

SEBARAN WPR SELURUH INDONESIA



Luas total WPR seluruh Indonesia adalah 410.882 Ha



Sumber: dirahasiakan

Keterangan:
Praktik ilegal mining pasir sungai/kali di Pulau Jawa

